

PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 18 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 19

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan dan layanan berusaha bagi masyarakat, setiap unit penyelenggara layanan public perlu melakukan evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Perlu pengaturan secara teknis dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permen PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014, Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022, Perbup Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan skm, publikasi dan pelaporan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2023.